

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(UPT KPHL) KAPUAS KAHAYAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 522.1/317/UPT.VIII/Dishut

DENGAN

KTH KALAMPAN JAYA

TENTANG

KERJASAMA EDUWISATA AGROFORESTRY

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAYU NUGROHO, S.Hut : Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang berkedudukan di Jl. Transito Sei Angga RT 11 RW 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT KPHL Kapuas Kahayan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. YANIR, S.Sos : Ketua KTH Kalampan Jaya, dalam hal ini bertindak atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Kalampan Jaya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK** sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang penggunaan dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan Eduwisata Agroforestry dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. KTH Kalampan Jaya merupakan Kelompok Tani Hutan yang bergerak di bidang Eduwisata Agroforestry dan usaha lainnya;
2. Bahwa di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kapuas Kahayan terdapat potensi kawasan hutan lindung yang dapat dikembangkan sebagai areal Eduwisata Agroforestry;
3. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi di bidang kehutanan terutama Eduwisata Agroforestry di Provinsi Kalimantan Tengah;**
4. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.I/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan peraturan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman adalah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Eduwisata Agroforestry di Wilayah UPT KPHL Kapuas Kahayan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat PARA PIHAK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta pengelolaan hutan secara lestari.

PASAL 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Blok Pemberdayaan Masyarakat Hutan Produksi Terbatas di Desa Anjir Kalampan untuk Eduwisata Agroforestry di wilayah KPHL Kapuas Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Penataan dan Pengembangan Objek Eduwisata Agroforestry
 - b. Kerja sama tenaga ahli dan teknis;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan;
 - d. Penanaman tanaman Agroforestry;
 - e. Pemanenan tanaman Agroforestry;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat didalam dan sekitar lokasi kegiatan;
 - g. Pengamanan Kawasan/areal dari kebakaran dan gangguan lainnya.

h. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini, akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian-perjanjian lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk Kelancaran Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya untuk kemudahan informasi dan koordinasi;
3. Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 4

DOKUMEN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. PARA PIHAK berkewajiban menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi dalam rangka terwujudnya maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Pendek (RPHJPD) dan kelengkapan dokumen lainnya yang diperlukan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat rencana kegiatan, peta lokasi dan persyaratan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menyusun design tapak pengelolaan.

PASAL 5

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini sesuai Obyek dan Ruang Lingkup sebagaimana Pasal 2 di atas, dibebankan kepada kedua belah pihak baik PIHAK PERTAMA MAUPUN PIHAK KEDUA dalam bentuk bantuan yang bersifat tidak mengikat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini;

2. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada tidak lanjut.
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Kepala
Kapuas Kahayan

KPH
KAPUAS KAHAYAN

BAYU NISROHQ, S.Hut

DINAS KEHUTANAN
Kalimantan Tengah

NIP. 19750524 200501 1 005

METERAI
TEMPEL

EGGGEAFF 346318158

6000

KALAMANTAN

Ketua KTH
Kalampayan Jaya

ANPANTAYAT

YANIR, S.Sos

Mengetahui,

Kepala Dinas Kehutanan
Kalimantan Tengah

DINAS KEHUTANAN
KALIMANTAN

Ir. SRI SUWANTO, MS

Perwakilan Utama Muda

NIP. 19670416 199803 1 002